

**EFEKTIFITAS ADMINISTRASI PERPAJAKAN, KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DAN KEMAMPUAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN TERHADAP
PENERIMAAN DAERAH SEKTOR PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
(Studi Pada Dispenda Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan)**

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and analyze the influence of tax administration effectivity, taxpayer compliance, and government management capability on local revenue especially hotel and restaurant tax. By using the descriptive method, this research surveyed 30 sub district from 121 sub district on 8 regency in South Sumatera Province. The quisionnaire was used as research instrument supported by interview and documentation, and had been data collected from April 2009 until June 2009. data analysis to test the hypothesis is multiple regression analysis by exercising software SPSS. The result of this research shows that tax administration effectivity had been done effectively, tax payer compliance is good and compliance and government management capability is capable on local revenue especially hotel and restaurant tax. But not for local tax revenue that did not goes as the expected. Simultaneously and partially the tax administration effectivity, taxpayer compliance, and government management capability have positive and significant effect on the local tax revenue especially on hotel and restaurant sector. This statistical conclusions had been interpreted in applicative solution.

Keyword: tax administration effectivity, taxpayer compliance, and government management capability, local revenue on hotel and restaurant sector.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah sebagai perwujudan pelaksanaan asas desentralisasi, pada hakekatnya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya. Desentralisasi tidaklah mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi serta sistem pemerintahan dan pembangunan baik secara sosial maupun ekonomi.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan memenuhi keuangan bagi daerah itu sendiri, yaitu untuk membiayai terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah melalui desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal diamanatkan dalam Pasal 18 dan Pasal 18A amandemen kedua UUD 1945 (MPR-RI ; 2000) yang antara lain menyebutkan bahwa Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Undang-undang otonomi daerah, daerah

telah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk sistem pembiayaan sehingga masing-masing pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan secara optimal potensi daerahnya guna membiayai penyelenggaraan pemerinthan di daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD guna mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan pusat, dengan tujuan untuk meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local discretion*) dalam mengatur rumah tangganya sendiri

Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan daerah maupun negara. Di Indonesia sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku pajak dikelola pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) , Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi atau Bantuan dari Pemerintah Pusat.

Mengacu kepada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka desentralisasi adalah pajak daerah. Sementara itu Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (DPR-RI ; 2000) tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain menetapkan jenis pajak yang boleh dipungut oleh Kabupaten /Kota terdiri atas :

1. Pajak hotel,
2. Pajak restoran,
3. Pajak hiburan,
4. Pajak reklame,
5. Pajak penerangan jalan,
6. Pajak pengambilan dan bahan galian golongan c, dan
7. Pajak parkir.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ini nampak terlalu restriktif karena tidak menyerahkan alat pajak utama ke daerah. Implikasi dari sistem perpajakan yang restriktif seperti ini adalah terbatasnya sumber penerimaan yang memaksa Pemerintah Daerah mencari alternatif-alternatif sumber penerimaan di luar pajak, yaitu dengan meningkatkan retribusi daerah. Bagi pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan retribusi daerah adalah cara yang paling mudah untuk mendongkrak Penerimaan Daerah.

Pajak daerah sebagai sumber PAD memiliki potensi yang cukup besar bagi Pemerintah Daerah. Seperti terlihat observasi awal yang peneliti lakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dimana untuk tahun 2008 pajak daerah menyumbangkan Rp.982.690.300.000,- atau 103,84 % dari jumlah yang ditargetkan dan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.080.000.000.000,-(109,69 %) dari jumlah yang ditargetkan. (Buku APBD, DPRD Prov.Sumsel; 2008)

Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu sumber pajak daerah yang potensial, artinya hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan atau restoran di wilayah itu.

Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu sektor penerimaan daerah yang cukup potensial dari pajak daerah setelah pajak penerangan jalan pada kabupaten kota di provinsi Sumsel (APBD Prov.Sumsel ; 2008) mengingat Sumsel merupakan salah satu Daerah diantara 33 Provinsi di Indonesia yang mempunyai posisi yang strategis sebagai pusat perdagangan, tidak saja bagi kota dan provinsi sekitarnya, melainkan juga sebagai lalu lintas perdagangan luar negeri, Dengan kedudukan dan posisinya yang strategis tersebut, jumlah dan tingkat hunian hotel-hotel serta kebutuhan akan restoran sangat menunjang untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya pada sektor pajak hotel dan restoran.

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Pemerintah Kota Palembang 2008

No.	Jenis Pajak	2008		Persentase Realisasi
		Target	Realisasi	
1.	Pajak Hotel	6.500.000.000,00-	6.826.069.168,00-	105,02 %
2.	Pajak Restoran	12.750.000.000,00-	14.044.103.898,00-	110,15 %
3.	Pajak Hiburan	2.850.000.000,00-	3.748.434.290,00-	131,52 %
4.	Pajak Reklame	4.750.000.000,00-	4.138.404.435,00-	87,12 %
5	Pajak Penerangan Jalan	40.000.000.000,00-	37.922.161.830,00-	94, 93 %
6	Pajak pengolahan Bahan Galian Gol.C	800.000.000,00-	923.565.060,00-	115,45 %
7	Pajak Parkir	1.700.000.000,00-	1.714.854.098,00-	100,87 %
Jumlah Penerimaan Daerah (A)		69.350.000.000,00-	69.367.592.779,00 -	100,03 %

Sumber : Buku Laporan Target dan Realisasi Pajak Daerah Dispenda Kota Palembang Tahun 2008.

Tabel 2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2008

No.	Jenis Pajak	2008		Persentase Realisasi
		Target	Realisasi	
1.	Pajak Hotel	78.000.000,00-	128.457.867,00-	152,93%
2.	Pajak Restoran / Warung makan	500.000.000,00-	568.249.024,00-	113,65%
3.	Pajak Hiburan	5.500.000,00-	48.062.530,00-	320,42%
4.	Pajak Reklame	210.000.000,00-	305.891.697,00-	142,94%

5.a	Pajak Penerangan Jalan PLN	1.956.000.000,00-	3.396.491.894,00-	165,68%
5.b	Pajak Penerangan Jalan non PLN	70.000.000,00-	200.989.058,00-	287,13%
6	Pajak pengolahan Bahan Galian Gol.C	156.000.000,00-	536.991.206,00-	268,50%
7	Pajak Parkir	1.080.000,00-	840.000,00-	77,78%
Jumlah Penerimaan Daerah (A)		2.976.580.000,00-	5.185.973.276,00-	165,47%

Sumber : Buku Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Dispenda Kota Prabumulih Tahun 2008.

Tabel 3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008

No.	Jenis Pajak	2008		Persentase Realisasi
		Target	Realisasi	
1.	Pajak Hotel	16.000.000,00-	48.847.050,00-	305,29 %
2.	Pajak Restoran	115.000.000,00-	192.967.000,00-	167,79 %
3.	Pajak Hiburan	2.000.000,00-	8.295.000,00-	414,75 %
4.	Pajak Reklame	45.000.000,00-	13.225.500,00-	251,61 %
5	Pajak Penerangan Jalan	1.439.350.764,00-	2.668.017.773,00-	185,36 %
6	Pajak pengolahan Bahan Galian Gol.C	750.000.000,00-	1.076.700.570,00-	143,56 %
7	Pajak Perusahaan Industri	10.000.000,00-	20.065.000,00-	200,65 %
8	Pajak Potong Hewan	15.000.000,00-	15.612.000,00-	104,08 %
Jumlah Penerimaan Daerah(A)		2.392.350.764,00-	4.143.729.893,00-	173,21 %

Sumber : Buku Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Daerah DPPKAD Kab.OKI Tahun 2008.

Tabel 4
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (OI) Tahun 2008

No.	Jenis Pajak	2008		Persentase Realisasi
		Target	Realisasi	
1.	Pajak Hotel	54.000.000,00-	80.559.910,00-	149,24%
2.	Pajak Restoran dan Rumah Makan	100.000.000,00-	100.105.250,00-	100,11%
3.	Pajak Hiburan	10.000.000,00-	8.950.000,00-	89,5%
4.	Pajak Reklame	100.000.000,00-	92.813.225,00-	92,81%
5	Pajak Penerangan Jalan	2.500.000.000,00-	2.242.845.366,00-	89,71%
6	Pajak pengolahan Bahan Galian Gol.C	1.200.000.000,00-	663.961.664,00-	55,33 %
Jumlah Penerimaan Daerah (A)		3.964.000.000,00-	3.189.265.315,00-	80,46 %

Sumber : Buku Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Dispenda Kab. Ogan Ilir Tahun 2008.

Tabel 5
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008

No.	Jenis Pajak	2008		Persentase Realisasi
		Target	Realisasi	
1.	Pajak Hotel	240.200.000,00-	341.952.015,00-	142,36 %
2.	Pajak Restoran	91.100.000,00-	146.510.463,00-	144,92 %
3.	Pajak Hiburan	5.000.000,00-	41.590.500,00-	833,81 %
4.	Pajak Reklame	120.000.000,00-	127.405.010,00-	106,17 %
5	Pajak Penerangan Jalan	1.622.500.000,00-	1.363.796.764,00-	84,06 %
6	P.pengolahan Bahan Galian Gol.C	1.399.999.500,00-	1.733.523.900,00-	123,82 %
7	Pajak parkir	-	-	-

Jumlah Penerimaan Daerah (A)	3.488.800.000,00-	3.754.878.653,00-	107,63 %
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------

Sumber : Buku Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Daerah DPPKAD Kab. MUBA Tahun 2008.

Tabel 6
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008

No.	Jenis Pajak	2008		Persentase Realisasi
		Target	Realisasi	
1.	Pajak Hotel	19.320.000,00-	23.280.000,00-	120,50 %
2.	Pajak Restoran	59.765.000,00-	72.378.000,00-	121,10 %
3.	Pajak Hiburan	3.330.000,00-	3.350.000,00-	100,60 %
4.	Pajak Reklame	122.650.000,00-	176.490.500,00-	143,90 %
5.	Pajak Penerangan Jalan	1.932.280.000,00-	2.183.548.953,00-	113,00 %
6.	P.pengelolaan Bahan Galian Gol.C	567.000.000,00-	1.631.965.712,00-	287,82 %
7.	Pajak parkir	-	-	-
Jumlah Penerimaan Daerah (A)		2.704.345.000,00-	4.091.013.165,00-	151,28 %

Sumber : Buku Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Daerah DPPKAD Kab.Banyuasin Tahun 2008.

Tabel 7
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2008

No.	Jenis Pajak	2008		Persentase Realisasi
		Target	Realisasi	
1.	Pajak Hotel	180.000.000,00-	259.772.313,00,00-	144,32 %
2.	Pajak Restoran	156.000.000,00-	158.625.441,00-	101,68 %
3.	Pajak Hiburan	30.000.000,00-	30.538.000,00-	101,79 %
4.	Pajak Reklame	200.000.000,00-	201.587.600,00-	100,79 %
5.	Pajak Penerangan Jalan	2.450.000.000,00-	2.733.201.633,00-	111,56 %
6.	P.pengelolaan Bahan Galian Gol.C	4.034.000.000,00-	4.603.371.797,00-	114,11 %
7.	Pajak Pendaftaran perusahaan	250.000.000,00-	250.455.610,00-	100,18 %
Jumlah Penerimaan Daerah (A)		7.300.000.000,00-	8.237.552.394,00-	112,84 %

Sumber : Buku Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Daerah DPPKAD Kab.Lahat Tahun 2008.

Tabel 8
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008

No.	Jenis Pajak	2008		Persentase Realisasi
		Target	Realisasi	
1.	Pajak Hotel	49.500.000	215.833.793	436,00 %
2.	Pajak Restoran	78.004.000	86.147.600	113,30 %
3.	Pajak Hiburan	13.000.000	2.275.000	17,50 %
4.	Pajak Reklame	100.000.000	111.401.540	111,40 %
5.	Pajak Penerangan Jalan	1.422.500.000	1.203.596.448	84,61 %
6.	P.pengelolaan Bahan Galian Gol.C	607.500.000	1.413.733.250	232,71 %
7.	Pajak parkir	-	-	-
Jumlah Penerimaan Daerah (A)		2.268.504.000	3.032.987.631	133,70 %

Sumber : Buku Lap. Target dan Realisasi Penerimaan Daerah DPPKAD Kab.Muara Enim Th. 2008.

Keberhasilan dalam mencapai target penerimaan PAD yang bersumber dari pajak daerah , tidak terlepas dari peranan organisasi pengelola PAD dalam hal ini penerimaan Daerah (Dispenda), seperti yang di kemukakan oleh **Abdul Halim** (2002 : 322) bahwa ;

“ Dispenda secara khusus dan bersama-sama instansi terkait bertugas untuk melakukan pendataan, penagihan dan penyetoran PAD dan dispenda juga mempeunyai tugas antara lain meningkatkan PAD. Untuk meningkatkan PAD tidak terlepas dari pelaksanaan administrasi , yaitu segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan”.

Pernyataan Abdul Halim di atas mengungkapkan bahwa pentingnya pelaksanaan administrasi dalam mencapai target penerimaan daerah termasuk juga pajak daerah. Administrasi perpajakan merupakan salah satu unsur dari sistem perpajakan yang sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak, karena tanpa adanya administrasi perpajakan yang efektif sangat sulit bagi lembaga pemungut pajak untuk melaksanakan kebijakan perpajakan. Seperti yang dikemukakan oleh **Patrick L.Kelley** dan **Oliver Oldman** dalam **Mohammad Zain** (1991:111) bahwa “administrasi perpajakan adalah kunci keberhasilan dari kebijaksanaan perpajakan”. Administrasi perpajakan yang efektif sangat penting baik untuk pajak pusat maupun untuk pajak daerah, khususnya bagi daerah karena adanya tuntutan terhadap pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan keuangan tersebut salah satu sumbernya adalah pajak daerah dengan cara merealisasikan anggaran (target) penerimaan pajak daerah secara optimal.

Penelitian tentang administrasi perpajakan masih relative sedikit terutama penelitian yang memfokuskan pada efektifitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan kemampuan manajemen pemerintahan khususnya untuk pajak daerah. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan administrasi perpajakan adalah penelitian yang dilakukan oleh **Mohammad Zain** (1991), yaitu penelitian tentang “ Kontribusi administrasi perpajakan dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak (pendekatan beberapa aspek)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas dan efisiensi administrasi perpajakan sangat erat hubungannya dengan variable biaya administrasi / pungutan pajak. Variabel pemahaman Undang-Undang Perpajakan, dan Variabel kehilangan pajak yang akan menunjang penerimaan. Sedangkan pengisian SPT dengan benar dan penyampaian SPT tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Penelitian yang sama juga telah dilakukan oleh **Farida Aryani (2005)** tentang ”Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan) ”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas administrasi perpajakan pada pemerintahan kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin tergolong cukup efektif dan Kepatuhan Wajib Pajak tergolong patuh, sedangkan penerimaan pajak belum optimal. Efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap

penerimaan pajak daerah. Penelitian tentang administrasi perpajakan masih relative sedikit terutama penelitian yang memfokuskan pada efektifitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan kemampuan manajemen pemerintahan khususnya untuk pajak daerah. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan administrasi perpajakan adalah penelitian yang dilakukan oleh **Mohammad Zain** (1991), yaitu penelitian tentang “ Kontribusi administrasi perpajakan dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak (pendekatan beberapa aspek)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas dan efisiensi administrasi perpajakan sangat erat hubungannya dengan variable biaya administrasi / pungutan pajak. Variabel pemahaman Undang-Undang Perpajakan, dan Variabel kehilangan pajak yang akan menunjang penerimaan. Sedangkan pengisian SPT dengan benar dan penyampaian SPT tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Penelitian yang sama juga telah dilakukan oleh Farida Aryani (2005) tentang ” Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan) ”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas administrasi perpajakan pada pemerintahan kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin tergolong cukup efektif dan Kepatuhan Wajib Pajak tergolong patuh, sedangkan penerimaan pajak belum optimal. Efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana efektivitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan kemampuan manajemen pemerintahan baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap Penerimaan Daerah pada Sektor Pajak Hotel dan Restoran di kabupaten dan kota di Provinsi Sumsel ?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Kriteria Pajak Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah didorong untuk lebih mandiri terutama dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara menggali potensi-potensi sumber daya yang ada di daerah. Pajak daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan yang cukup potensial untuk dikembangkan dan dikelola secara

efektif dan efisien sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam memenuhi keuangan daerah.

Menurut undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan Retrebusi daerah ” pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”

Sedangkan **Mardiasmo** (2001:93) mengatakan bahwa ”pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah (melalui peraturan daerah) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah”.

Dengan demikian, pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya, subje dan objeknya berada di daerah, serta pelaksanaan diatur oleh peraturan daerah dan hasil pajaknya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak umum atau lebih dikenal dengan pajak pusat yang memungutnya adalah pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah yang memungutnya pemerintah daerah. Seperti yang dijelaskan oleh **Mardiasmo** (2001 : 93) ” pada hakekatnya tidak ada perbedaan pengertian yang pokok antara pajak negara dan pajak daerah mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya, misalnya pengertian subjek pajak, objek pajak, dan sebagainya. Perbedaan yang ada hanya pada aparat pemungut, dasar pemungutan, dan penggunaan pajak”.

Kemampuan Manajemen Pemerintahan

Menurut **Veithzal Rivai** (2003;225) kemampuan adalah kapasitas individu atau organisasi untuk melaksanakan suatu pekerjaan,tugas,dan fungsi. Kemampuan ini meliputi ;

1. Kemampuan Intelektual

Kemampuan intelektual seseorang dapat dilihat melalui test IQ dan EQ terhadap individu. Kemampuan IQ seseorang dapat diukur melalui tujuh demensi seperti tabel berikut :

Tabel 9
Tujuh Dimensi Kecerdasan

Dimensi	Penjelasan
Kecerdasan Numerik	Kemampuan untuk berhitung dengan cepat dan tepat.
Pemahaman Verbal	Kemampuan memahami apa yang dibaca dan didengar serta menghubungkan kata satu dengan yang lain.

Kecepatan konseptual	Kemampuan mengenali kemiripan dan beda visual dengan cepat dan tepat.
Penalaran Induktif	Kemampuan mengenali suatu urutan logis dalam suatu masalah dan kemudian memecahkan masalah itu.
Penalaran Deduktif	Kemampuan menggunakan logika dan menilai implikasi dari suatu argumen.
Visualisasi Ruang	Kemampuan membayangkan bagaimana suatu objek akan tampak seandainya posisinya ruang diubah
Ingatan	Kemampuan menahan dan mengenang kembali pengalaman masa lalu.

Selain itu dalam rangka pencapaian tujuan organisasi , perlu dipertimbangkan kemampuan EQ (*Emotional Quotient*) seseorang dalam meliputi dimensi integritas, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, keadilan dan prinsip kepercayaan, penguasaan diri dan sinergi.

2. Kemampuan fisik

Kemampuan fisik adalah kemampuan yang berhubungan dengan kapasitas seseorang dalam melakukan pekerjaan yang bersifat fisik yang keberhasilannya menuntut stamina, kecekatan tangan, atau bakat-bakat serupa manajemen untuk mengenali kapabilitas fisik seseorang meliputi kekuatan dinamis, kekuatan tubuh, kekuatan statis, keluwesan extant, koordinasi tubuh, keseimbangan dan stamina.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kemampuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kapasitas individu dan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi pemerintahan melalui pemanfaatan sumber daya organisasi baik yang berkenaan dengan kemampuan intelektual maupun kemampuan fisik secara keseluruhan.

Sedangkan manajemen pemerintahan **Suradinata** (1998 ; 14) mengemukakan bahwa “ *manajemen pemerintahan berarti suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti dari manajemen pemerintahan terletak pada proses pergerakan untuk mencapai tujuan negara, dimana terkait erat dengan fungsi kepamongprajaan*”

Manajemen pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya apabila tujuan yang hendak dicapai organisasi telah ditetapkan dan dirinci secara jelas sehingga dapat memotivasi pelaksanaan prosesnya, pengendalian aktivitas dalam organisasinya, dan mengantisipasi berbagai kemungkinan dalam rangka mencapai tujuan sesuai yang telah direncanakan.

Hubungan Efektivitas Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kemampuan Manajemen Pemerintahan Terhadap Penerimaan Daerah.

Efektivitas sering dijadikan indikator keberhasilan suatu organisasi/manajemen. Menurut **James L. Price** dalam **Martani Huseini** (1987:56) dikatakan bahwa efektivitas suatu organisasi tergantung seberapa jauh ia mencapai tujuan dan sasarannya. **Mardiasmo** (2002 :4) mengartikan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dan output. **T.Hani Handoko** (1999:7) mengartikan efektivitas sebagai kemampuan memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. **Steer** (1989:19) mengatakan bahwa efektivitas suatu organisasi akhirnya bergantung pada masalah seberapa berhasilnya organisasi mencapai sasaran yang telah dinyatakan.

Untuk melihat keterkaitan antara efektivitas dengan administrasi perpajakan perlu dikaji uraian mengenai administrasi perpajakan. **Mohammad Zain** (1991:29-50) mengemukakan bahwa “ administrasi perpajakan adalah bagian dari administrasi negara, yang merupakan keseluruhan aparat perpajakan beserta kegiatan yang dilakukan oleh aparat perpajakan dan pemotong/pemungut pajak diluar aparat perpajakan dari suatu negara, dalam usaha mengelola dan menghimpun penerimaan pajak beserta pengaturan lainnya sehubungan dengan perpajakan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Sedangkan **Devas** (1989:114) mengemukakan bahwa administrasi perpajakan adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya memungut potensi pajak yang ada menjadi penerimaan riil. Tahapan administrasi perpajakan terdiri dari aktivitas menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak dan membukukan penerimaan. Selain itu **Safri Nurmantu** (2003:154) juga menyatakan bahwa administrasi perpajakan sebagai suatu prosedur meliputi tahap pendaftaran wajib pajak (*taxpayer*), penetapan dan penagihan. Tahap-tahap yang tidak solid dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan seperti penyelundupan pajak (*tax evasion*), dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Seperti yang dinyatakan didalam laporan bank Dunia (**Summers**, 1991 :27) bahwa “ *poor tax administration undermines the effectiveness of the desire tax structure makes administration more difficult*”. Administrasi pajak yang lemah mengurangi efektifitas struktur pengenaan pajak dan meningkatkan penyimpangan. Lemahnya struktur pajak yang dirancang membuat administrasi menjadi lebih sulit.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah : efektivitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan kemampuan manajemen pemerintahan dan pengaruhnya terhadap penerimaan daerah pada sektor pajak hotel dan restoran. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer berupa isian kuisioner dari petugas pajak di daerah yang berada dalam ruang lingkup kewenangan beberapa Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kota di provinsi Sumatera Selatan yang meliputi ; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Musi banyuasin, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Dinas Pendapatan Daerah Kota Prabumulih, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Muara Enim, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lahat, serta data sekunder berupa laporan target dan realisasi penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak hotel dan restoran dari masing-masing daerah tersebut. Jumlah rupiah dari realisasi penerimaan daerah yang akan dianalisis adalah jumlah total penerimaan pajak dari sektor pajak hotel dan pajak restoran dari masing-masing kecamatan yang diteliti, bukan seluruh jenis pajak dari masing-masing kecamatan karena jenis pajak tidak tersebar merata di seluruh kecamatan yang dianalisis.

Jenis Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui pengisian angket dan wawancara. Data primer diambil dari pejabat Dinas Pendapatan Daerah/petugas pajak kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan dan responden wajib pajak hotel dan restoran.

b. Data Sekunder

Data sekunder diambil dari dokumen-dokumen yang terkait langsung dengan penerimaan pajak hotel dan restoran, buku-buku, karya tulis, data statistik dan naskah lainnya berguna sebagai acuan guna menganalisa dan mendeskripsikan keadaan yang berlangsung.

Sumber data

Menggunakan kalsifikasi 3 (tiga) P, seperti yang dikemukakan oleh **Arikunto** (1998:14), yaitu:

- a) *Person* : Sumber data berupa orang dalam hal ini data yang diperoleh dari wawancara kepada Wajib Pajak serta petugas pendataan dinas pendapatan daerah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- b) *Place* : Sumber data berupa tempat (diam dan bergerak), dalam hal ini Hotel dan Restoran serta Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- c) *Paper* : Sumber data berupa simbol (angka, huruf, gambar dan lain-lain) Dokumentasi, hasil wawancara Serta hasil kajian literatur

Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sekaran (2006 : 122) populasi (*population*) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, organisasi, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka populasi pada penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah/DPPKAD yang ada pada 15 (lima belas) kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan. Mudrajad Kuncoro (2003 : 103) mengemukakan bahwa : "sampel adalah suatu himpunan bagian (*subset*) dari unit populasi", sedangkan Sugiyono (2001 : 73) mengatakan bahwa "sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Sedangkan teknik pengambilan sampel menurut Sugiono (2005 : 52) pada dasarnya dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu ; *probability sampling* adalah tehnik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, sedangkan *nonprobability sampling* yakni tehnik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Dalam penelitian ini tehnik yang digunakan adalah *nonprobability sampling* dengan tehnik *purposive sampling*. Dari 15 Dispenda / DPPKAD kabupaten kota di provinsi Sumatera Selatan maka diambil sampel 8 kabupaten kota, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) UPTD yang akan dijadikan responden penelitian. Alasan dari pemilihan sampel tersebut karena ketersediaan data dan dinilai penerimaan daerah dari sektor pajak hotel dan restoran yang ada di wilayah UPTD/kecamatan tersebut cukup potensial. Berikut tabel jumlah populasi dan sampel penelitian ;

Tabel 10
Jumlah Responden Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1.	Musi Banyuasin	11 Kecamatan/UPTD	3 Kecamatan/UPTD
2.	Banyuasin	11 Kecamatan/UPTD	3 Kecamatan/UPTD
3.	Palembang	16 Kecamatan/UPTD	9 Kecamatan/UPTD
4.	Prabumulih	6 Kecamatan/UPTD	3 Kecamatan/UPTD
5.	Ogan Komering Ilir	18 Kecamatan/UPTD	3 Kecamatan/UPTD

6.	Ogan Ilir	16 Kecamatan/UPTD	3 Kecamatan/UPTD
7.	Muara Enim	22 Kecamatan/UPTD	3 Kecamatan/UPTD
8.	Lahat	21 Kecamatan/UPTD	3 Kecamatan/UPTD
Jumlah Total		121 Kecamatan/UPTD	30 Kecamatan/UPTD

Sumber : Pengolahan Data dari masing-masing Dispenda/DPPKAD kabupaten kota.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ;

1. Angket

Metode pengumpulan data melalui penyebaran daftar pertanyaan (angket) kepada beberapa petugas pajak yang bersifat tertutup dimana setiap pertanyaan sudah disediakan alternatif jawaban, responden tinggal memilih salah satu alternatif jawaban yang dianggap sesuai dengan kenyataan.

2. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan bacaan, makalah, jurnal, dokumen dan laporan-laporan, serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang akan dioperasionalkan adalah semua variabel yang terkandung dalam hipotesis penelitian, yaitu variabel bebas (*independent variabel*) dan variabel terikat (*dependent variabel*).

1. Variabel bebas (X) : efektifitas administrasi perpajakan , kepatuhan wajib pajak, Kemampuan manajemen pemerintahan
2. Variabel terikat (Y) : Penerimaan Daerah dari sektor pajak hotel dan restoran di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu suatu ukuran keberhasilan pungutan Pajak hotel dan restoran sesuai atau tidak jauh berbeda dengan potensi yang sebenarnya.

Penjabaran lebih lanjut dari upaya untuk menganalisis dimensi-dimensi tersebut, dapat dioperasionalkan sebagai berikut :

Tabel 11
Variabel, Dimensi dan Indikator Penelitian

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR
Efektivitas Administrasi Perpajakan (X1)	1. penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak / master file) 2. penyebarluasan	<ul style="list-style-type: none"> • kelengkapan data subjek dan objek pajak • keakuratan data objek dan wajib pajak

	<p>pemahaman terhadap Undang-undang Pajak (Nowak,1970;15)</p> <p>3. Pemeriksaan dan Penagihan (Nowak,1970 ; 17)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • intensitas penyuluhan pajak yang dilaksanakan • kuantitas wajib pajak yang telah diberikan penyuluhan • pelaksanaan kegiatan pemeriksaan • intensitas dan tujuan pemeriksaan • ruang lingkup pemeriksaan
Kepatuhan Wajib Pajak (X2)	<p>1. Mengisi Formulir pajak dengan Tepat</p> <p>2. menghitung pajak dengan jumlah yang tepat</p> <p>3. membayar pajak tepat pada waktunya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan pengisian formulir • Keakuratan pelaporan objek pajak • Ketepatan penerapan tarif pajak • Keakuratan perhitungan pajak • Ketepatan waktu penyetoran pajak
Kemampuan Manajemen Pemerintahan (X3)	<p>1. Penanganan Proses</p> <p>2. Sumber Daya Manusia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tata kerja • Keterbukaan • Dinamika Lingkungan bisnis • Kemampuan aparat dalam Penerapan Teknologi Informasi
1	2	3
Penerimaan dari Pajak Hotel dan Restoran (Y)	Realisasi Target Penerimaan Pajak	1. tingkat pencapaian target penerimaan pajak

Model Regresi

Guna menguji pengaruh ” efektivitas administrasi perpajakan (X1), kepatuhan wajib pajak (X2), dan kemampuan manajemen pemerintahan (X3) terhadap penerimaan daerah pada sektor pajak hotel dan restoran (Y) pada beberapa kabupaten kota di provinsi Sumatera Selatan digunakan analisis regresi berganda (*Multiple regression*) dengan model persamaan sebagai berikut ;

$$Y = a + b_1EAP + b_2KWP + b_3KMP + e$$

Keterangan :

- Y = Variabel Penerimaan daerah pada Sektor Pajak Hotel dan Restoran
a = Koefisien regresi intersep untuk model populasi
b1-3 = Koefisien regresi slope untuk model regresi
EAP = Variabel Efektivitas Administrasi Perpajakan
KWP = variabel Kepatuhan Wajib Pajak
KMP = Variabel Kemampuan Manajemen Pemerintahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk hubungan fungsional antara efektivitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan kemampuan manajemen pemerintahan terhadap penerimaan daerah pada sektor pajak hotel dan restoran di provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan analisa regresi diperoleh hasil sebagai berikut ;

Tabel 12
Koefisien Regresi dan Uji signifikasi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,100	,643		3,266	,003		
	Efektivitas Administrasi Perpajakan	,484	,088	,116	5,552	,001	,805	1,242
	Kepatuhan Wajib Pajak	,213	,039	,367	5,541	,001	,878	1,859
	Kemampuan Manajemen Pemerintahan	,399	,044	,615	9,135	,000	,878	1,849

a. Dependent Variable: Penerimaan Daerah pada Sektor PHR

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh seperti dalam tabel 4.52 di atas maka dapat dibentuk suatu persamaan regresi dengan model taksiran sebagai berikut ;

$$Y = 2,1 + 0,484 X_1 + 0,213 X_2 + 0,399 X_3 + e$$

Model ini menjelaskan bahwa setiap peningkatan efektivitas administrasi perpajakansebesar satu satuan akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 0,484 %, demikian juga dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan penerimaan daerah sebesar 0,213 % begitu pula peningkatan kemampuan manajemen pemerintahan sebesar satu satuan akan meningkatkan penerimaan daerah sebesar 0,399 %. kemudian jika tidak ada efektivitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan kemampuan manajemen pemerintahan maka penerimaan daerah berada pada positif 2,1 %

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut : pengaruh efektivitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan kemampuan manajemen

pemerintahan terhadap penerimaan daerah pada sektor pajak hotel dan restoran pada beberapa dispenda kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan : variabel efektivitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan kemampuan manajemen pemerintahan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah pada sektor pajak hotel dan restoran di beberapa dispenda kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,73 % sedangkan faktor faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini adalah sebesar 0,27 %. Secara parsial, variabel efektivitas administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan daerah pada sektor pajak hotel dan restoran di beberapa kabupaten kota di provinsi di Sumatera selatan sebesar 48,4 %. Secara parsial, variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan daerah pada sektor pajak hotel dan restoran di beberapa kabupaten kota di provinsi di Sumatera selatan sebesar 21,3 %. Secara parsial, variabel kemampuan manajemen pemerintahan berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan daerah pada sektor pajak hotel dan restoran di beberapa kabupaten kota di provinsi di Sumatera selatan sebesar 39,9 %

Kondisi efektivitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan kemampuan manajemen pemerintahan terhadap penerimaan daerah pada sektor pajak hotel dan restoran pada beberapa dispenda kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan : . efektivitas administrasi perpajakan di beberapa kabupaten kota di provinsi Sumatera selatan sudah tergolong efektif, namun masih ditemukan di beberapa kabupaten tidak didukung oleh penyusunan *master file* secara lengkap dan akurat dan masih kurangnya kegiatan penyebarluasan pemahaman terhadap undang-undang perpajakan sehingga tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak masih relatif kurang. . Kepatuhan wajib pajak di beberapa kabupaten kota di propinsi Sumatera Selatan sudah tergolong patuh. Namun tidak di dukung oleh kesadaran yang tinggi dari masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak belum optimal. Kemampuan manajemen pemerintahan dalam meningkatkan penerimaan daerah pada sektor pajak hotel dan restoran di beberapa kabupaten kota di provinsi Sumatera Selatan sudah cukup baik, sehingga penerimaan daerah di beberapa kabupaten kota secara bertahap meningkat setiap tahunnya. Tingkat pencapaian realisasi penerimaan daerah pada sektor pajak hotel dan restoran di beberapa kabupaten kota rata-rata melebihi target yang ditetapkan. meskipun prosentase penerimaan pajak hotel dan restoran meningkat namun belum bisa dikatakan optimal karena dalam menetapkan target penerimaan pajak daerah belum menggambarkan potensi pajak yang sebenarnya. Hal ini ada beberapa kabupaten yang realisasi penerimaan pajaknya melebihi 300 %, kondisi ini menggambarkan bahwa dalam penetapan target penerimaan pajak kurang realisitas.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Aryani, Farida 2005,” *Pengaruh efektivitas Administrasi dan kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah ; Studi pada Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan ”* : UNPAD Bandung.
- Halim, Abdul 2002, *Akuntansi dan pengendalian Keuangan Daerah*, Yogyakarta : AMP-YKPN
- Nowak,Norman D., 1970, *Tax administration in theory and practice ; with special reference to Chile*”, New York : Praeger Publishers.
- Republik Indonesia. 2000. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- . 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- . 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- . 2000. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, Salemba Empat Jakarta.
- Suradinata, Ermaya. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Bandung : Ramadhan,1998
- Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan perilaku Organisasi*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003
- Zain, Mohammad, 1991 : *Kontribusi Administrasi Perpajakan Dalam Usaha Meningkatkan Penerimaan Pajak (Pendekatan Beberapa Aspek)*, Tidak dipublikasikan, Bandung : UNPAD